



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 254 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN BANYUREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Banyurejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN BANYUREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Banyurejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN BANYUREJO

ttd

DIYAN SATMA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 254 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN BANYURJEO KAPANEWON
TEMPEL KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN BANYUREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Suharsono	Laki-Laki	1	Pokoh
2	Haryanto	Laki-Laki	1	Pokoh
3	Slamet	Laki-Laki	2	Kerisan
4	Nurkholis	Laki-Laki	2	Kerisan
5	Daliman	Laki-Laki	3	Karangpoh/Buyutan
6	Tunariyanto	Laki-Laki	3	Karangpoh/Buyutan
7	Sardiman	Laki-Laki	4	Onggojayan
8	Ngadirin	Laki-Laki	4	Onggojayan
9	Saryoto	Laki-Laki	5	Onggojayan
10	Lilik Sutoro	Laki-Laki	5	Onggojayan
11	Slamet Raharjo	Laki-Laki	6	Jambeyan
12	Slamet Tunut	Laki-Laki	6	Jambeyan
13	Sarimin	Laki-Laki	7	Tangisan
14	Winoto	Laki-Laki	7	Tangisan
15	Paidi	Laki-Laki	8	Tangisan
16	Bagus Setiawan	Laki-Laki	8	Tangisan
17	Trisno Utomo/Sukarmin	Laki-Laki	9	Plambongan
18	Suparjan	Laki-Laki	9	Plambongan
19	Nuryanto	Laki-Laki	10	Kajoran
20	Dhanu Kurniawan	Laki-Laki	10	Kajoran
21	Heriyanto	Laki-Laki	11	Senoboyo
22	Suyatna	Laki-Laki	11	Senoboyo
23	Wijiyana	Laki-Laki	12	Senoboyo
24	Triyono	Laki-Laki	12	Senoboyo
25	Sidal Sulaiman	Laki-Laki	13	Barongan
26	Suwartono	Laki-Laki	13	Barongan
27	Yudi Setiawan	Laki-Laki	14	Barongan
28	Jumari	Laki-Laki	14	Barongan
29	Parjono	Laki-Laki	15	Bulan
30	Sakir	Laki-Laki	15	Bulan

31	Parjono	Laki-Laki	16	Kemusuh
32	Sugiyono	Laki-Laki	16	Kemusuh
33	Supono	Laki-Laki	17	Dukuh
34	Panijo	Laki-Laki	17	Dukuh
35	Sunaryo	Laki-Laki	18	Ngabean
36	Giman	Laki-Laki	18	Ngabean
37	Kardi Wiyono	Laki-Laki	19	Karang
38	Muhdi	Laki-Laki	19	Karang
39	Taryono	Laki-Laki	20	Karang
40	Hardana	Laki-Laki	20	Karang
41	Widodo	Laki-Laki	21	Gondang
42	Kunto Haryadi	Laki-Laki	21	Gondang
43	Sarimin	Laki-Laki	22	Nglengis
44	Agung Sigit Prasetyo	Laki-Laki	22	Nglengis
45	Kardiyono	Laki-Laki	23	Nglengis
46	Issantono	Laki-Laki	23	Nglengis
47	Sumaryanto	Laki-Laki	24	Mandan
48	Mujiyana	Laki-Laki	24	Mandan
49	Suyadi Hadi Ristanto	Laki-Laki	25	Cangkring
50	Mukayat	Laki-Laki	25	Cangkring

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN BANYUREJO

ttd

DIYAN SATMA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

